



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX Binti XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat . Sekarang Berdomisili Di Jl.Bumi Sari Praja Selatan Iv Rt 08 Rw 05, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur,

Penggugat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Rahmawati Putri, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Latulip li Rt 21 Rw 08 Dusun Dukuh, Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 358/kuasa/I/2024 tanggal 5 januari 2024;

melawan

XXX Bin XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan gugatannya tanggal 3 Desember 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 05 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 atau bertepatan dengan 20 Jumadil Tsaniah 1436 H Penggugat yang berstatus perawan telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat yang bersatus Jejak dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136 : 011/IV/2015 tanggal 10 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Surabaya;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama :
 1. XXX, lahir di Surabaya tanggal 21 Maret 2016, Umur ± 8 Tahun;
 2. XXX. Lahir di Surabaya tanggal 28 Desember 2019, Umur ± 5 Tahun;
4. Bahwa awal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selama ± 3 tahun ini kondisi rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai petugas Pemilu di Bawaslu malas untuk pergi bekerja dan seringkali bermain Judi Online sehingga kurang perhatian dan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak member nafkah lahir terhadap Penggugat selama awal pernikahan, Tergugat hanya terkadang membelikan makanan;
 - 4.3 Bahwa Tergugat seringkali emosi dan marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



4.4 Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat untuk mencari hutangan;

4.5 Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan temperamental dengan merusak barang-barang di rumah jika kondisi marah dan juga pernah menyiram air dan susu kepada Penggugat;

4.6 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat semakin hari sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat terselesaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun seperti sediakala dalam berumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sering kali meminta nafkah untuk Penggugat dan Anak namun sering kali tidak dihiraukan justru Tergugat bereaksi dengan memarahi Penggugat. Penggugat bekerja sebagai pegawai Administrasi Di Sekolah TK-Raden Patah yang beralamat di Balongsari Tama Selatan No 1;

7. Bahwa Penggugat sudah melibatkan keluarga dari Tergugat untuk setiap masalah yang di alami, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan;

8. Pucak kejadian terjadi pada tanggal 13 Desember 2023, saat itu Penggugat dipaksa memberikan uang sebagai ganti rugi Tergugat karena kalah bermain judi online namun Penggugat menolak, sehingga Tergugat marah dan Penggugat meminta bercerai oleh Tergugat karena tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya, sehingga Tergugat semakin marah dan membanting kursi dan mengenai gallon air sehingga terkena gelas sehingga gelas tersebut pecah, dengan kondisi tersebut Penggugat semakin ketakutan. Pada akhirnya Tergugat menghubungi Ibu kandung Penggugat untuk ke rumahnya yang beralamat di Alamat Balongsari Blok 8-E/5 RT 02 RW 03, Kecamatan Tandes ,Kota Surabaya. Sampainya ibu kandung Penggugat di rumah Penggugat langsung memeluk Ibu Kandung Penggugat dan meminta untuk Penggugat Ikut ke rumah ibu kandung

Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Karena melihat kondisi Peggugat yang buruk maka Tergugat mengizinkan untuk Peggugat pulang ke rumah Ibu Kandung Peggugat dan membawa ke 2 (dua) anaknya;

9. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan terhitung sejak bulan Juni 2023;

10. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Peggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama:

1. XXX,Lahir di Surabaya tanggal 21 Maret 2016,Umur \pm 8 Tahun;
2. XXX.Lahir di Surabaya tanggal 28 Desember 2019,Umur \pm 5 Tahun;

Oleh karena anak tersebut belum mumayyiz maka Hak Asuh Anak (hadhanah) sudah seharusnya diberikan kepada Peggugat (Ibu kandung);

11. Bahwa karena akibat perceraian maka menurut hukum Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban atas biaya pemeliharaan anak, maka Peggugat meminta Biaya Pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (Sepuluh Persen) sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

12. Bahwa dasar diajukan gugatan perceraian ini adalah merujuk pada :

- a. Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”;
- b. Bahwa berdasarkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) "Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

13. Bahwa sesuai kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yaitu "dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantaraayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

15. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya segera memeriksa Gugatan Cerai ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX Bin Alm. XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti Alm.XXX);

Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat berhak atas HakAsuh Anak (hadhanah) bernama :

1. XXX,Lahir di Surabaya tanggal 21 Maret 2016,Umur \pm 8 Tahun;
2. XXX, Lahir di Surabaya tanggal 28 Desember 2019,Umur \pm 5 Tahun;

4. Menghukum Tergugat (XXX Bin Alm.XXX) untuk membayar nafkah pemeliharaan anak melalui Penggugat (XXX Binti alm. XXX) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (SepuluhPersen) sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengajuan perkara aquo dilakukan secara e court, dimana Penggugat telah dikuasakan kepada Eka Rahmawati Putri, S.H. dan Zakaria Nuriman, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 358/kuasa/1/2024 tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Bahwa pada sidang pertama yang ditentukan Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menerangkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri pada bulan Desember 2023, dan dibenarkan oleh Penggugat, namun Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dari Tergugat, oleh karenanya upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bersertifikat yakni Hj. Yulianti, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Januari 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Tergugat terkait pengajuan perkara gugatan Penggugat yang dilakukan secara elektronik, dan atas pertanyaan Ketua majelis, Tergugat menyatakan setuju dan bersedia beracara melalui elektronik, oleh karenanya sebagaimana pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 7 tahun 2022 maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat court calender untuk menentukan jadwal sidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, Tanggal 10 April 2015 atau bertepatan dengan 20 Jumadil Tsaniah 1436 Penggugat yang berstatus perawan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang berstatus Jejaka dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandes Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0136 :
011/IV/2015. Tanggal 10 April 2015;

2. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Saudara Penbggugat yg beralamat di Surabaya selama \pm 1 tahun, Kemudian kami memutuskan utk sewa rumah dengan Orang Tua Penggugat di jalan Surabaya selama \pm 2 th. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat memutuskan utk menetap di Rumah Warisan Tergugat yg beralamat di Surabaya;

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya Suami Istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : XXX, lahir di Surabaya tanggal 21 Maret 2016, Umur \pm 8 Tahun. Dan XXX, Lahir di Surabaya tanggal 28 Desember 2019 Umur \pm 5 Tahun;

4. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan \pm 3 tahun ini kondisi rumah tangga masih harmonis walau kadang kala terjadi perselisihan yang disebabkan adanya salah faham dan faktor penurunan ekonomi semenjak adanya bencana Pandemi :

4.1. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa Tergugat yang bekerja sebagai PENGAWAS PEMILU (PANWASCAM) sangat giat bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya serta masih bertanggung jawab dalam membina keluarga, dibuktikan dengan tidak adanya teguran atau surat pelanggaran dari Instansi/Lembaga Bawaslu perihal tupoksi pekerjaan Tergugat;

Kemudian perihal yang di asumsikan Penggugat bahwa Tergugat bermain judi online hanyalah salah persepsi, Tergugat hanya bermain murni Game Online saja yang secara visual permainan gamenya tersebut hampir menyerupai permainan Judi Online dan banyak sekali unsur yang membedakan antara Judi Online maupun Game Online sehingga Tergugat sempat menggeluti permainan game online tersebut yang mana hanya sebatas untuk hiburan saja, dikuatkan lagi oleh bukti-bukti beberapa artikel pendukung dari

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



media yang kredible serta saksi bahwa yang di mainkan oleh Tergugat hanyalah murni Game Online. Toh ketika Tergugat mendapatkan untung dari beberapa Permainan Game tersebut seringkali membagikan hasilnya ke Penggugat dan Penggugat pun menerima serta mengetahui bahkan mengucapkan Alhamdulillah;

4.2. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa Tergugat tetap memberi nafkah lahir batin terhadap Penggugat semenjak awal pernikahan sampai sebelum Penggugat meninggalkan rumah, dan Tergugat sangat sering membelikan makanan walau Tergugat dalam situasi sedang dalam krisis ekonomi sekalipun.

4.3. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa Tergugat hanya kadang kala emosi dan marah-marah kepada Penggugat di karenakan faktor salah faham saja atau ego masing-masing pihak, banyak saksi yang mengetahui keseharian dan romantika rumah tangga kami, baik itu saudara, tetangga maupun kerabat-kerabat kami bahwa rumah tangga kami cukup harmonis;

4.4. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa Tergugat kadang kala memohon kepada Penggugat untuk mencari pinjaman yang sejatinya dialokasikan kembali untuk kebutuhan keluarga serta oprasional Tergugat dalam mencari nafkah dimasa krisis ekonomi, Tergugat juga beberapa kali sudah mengangsur hutangnya, Bahkan Tergugat pun sampai mengorbankan harta kekayaannya guna memenuhi kebutuhan keluarga serta mengangsur hutangnya, Dengan cara seperti menjual 3 Motor dan 2 HP milik Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga, Dalam soal hutang piutang Tergugat bersedia berjanji segera menutup semua hutang-hutangnya yang telah dipinjam melalui Penggugat dengan atas nama Tergugat;

4.5. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan tempramental terhadap PENGGUGAT, karna bagaimana mungkin jika TERGUGAT di tuduh sering melakukan tindakan Tempramental namun PENGGUGAT bisa bertahan sejauh



ini diusia pernikahan kami 8 tahun dan hingga dianugrahi kedua Anak.

4.6. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa Tergugat tidak sepakat untuk Bercerai dibuktikan dengan upaya- upaya Tergugat sering melakukan pendekatan secara Intens ke Ibu dan Saudara-Saudara serta Kerabat-Kerabat Penggugat sampai hari ini untuk meluruskan dan memberikan pesan-pesan rohani hingga menawarkan perjanjian ke Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap utuh kembali, Respon Positif Ibu kandung dan Saudara-Saudara serta kerabat Penggugat banyak yang mendukung Tergugat agar bisa merayu Penggugat untuk bersatu lagi walau Penggugat masih keberatan;

5. Tidak Benar, yang benar adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejatinya tetap Harmonis walau kadangkala terjadi perselisihan selalu bisa terselesaikan dengan hubungan atau sikap yang romantis dan upaya-upaya Tergugat utk memberikan pemahaman terhadap Penggugat sehingga bisa berakhir dengan damai, bahkan beberapa waktu yang lalu Penggugat sempat mengajak Liburan Tergugat hanya berdua di Trawas guna menjalin hubungan romantic berdua yang mana bertepatan pada tanggal 2-3 Desember 2023 atau ± 1 Minggu sebelum Penggugat meninggalkan rumah Euforia dikala liburan kami waktu itu pun sangat Romantis tanpa adanya perselisihanmaupun pertengkaran, dibuktikan dalam bentuk dokumentasi romantis Penggugat dan Tergugat diwaktu liburan tersebut;

6. Tidak Benar, yang benar adalah bahwa Tergugat masih memberi nafkah ke Penggugat serta nafkah Anak mulai awal pernikahan hingga saat ini, namun memang dalam 3 tahun ini Tergugat memberi nafkah yang bersifat Flexible yang artinya menyesuaikan batas kemampuan Tergugat yang sedang dilanda krisis Ekonomi semanjak awal adanya Pandemi covid 19 ditambah honor pekerjaan Tergugat yg seringkali terlambat menerima hingga mundur 2-3 bulan, Dalam hal ini Tergugat siap memberikan buktinantinya bahwa Tergugat masih memberi nafkah

Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



bahkan dikala sebelum Tergugat meninggalkan rumah hingga setelah meninggalkan rumah sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Keluarga. walau Penggugat sempat menolak pemberian nafkah dari Tergugat disaat setelah meninggalkan rumah;

7. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa memang Penggugat sudah melibatkan keluarga dari Tergugat ketika mendapati masalah yang dialami, dan Tergugat pun menyadari hal ini sehingga Tergugat menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang lebih positif atau lebih perhatian terhadap Penggugat, Sehingga perubahan sikap positif Tergugat dirasakan oleh Penggugat, dan membuat Penggugat memuji Tergugat ke Saudara dan Orang tua Tergugat bahwa Tergugat banyak perubahan yang lebih positif, penyampaian pujian tersebut tanpa diketahui oleh Tergugat yang Artinya perubahan sikap atau upaya lebih perhatian Tergugat menyentuh hati dan membuat Penggugat kasmaran, Pujian Penggugat tersebut di utarakan atau disampaikan ke Saudara dan Orang tua Tergugat pada saat ± 2 minggu sebelum Penggugat meninggalkan rumah, jadi Tergugat sudah menunjukkan adanya sikap-sikap yang lebih baik dari sebelumnya terhadap Penggugat dibulan-bulan terakhir sebelum Penggugat meninggalkan rumah, bahkan Penggugat pun mengajak liburan Tergugat hanya berdua saja tanpa melibatkan anak;

8. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa awal perkara terjadi pada tanggal 12 Desember 2023, Dengan kronologinya Tergugat memohon ke Penggugat untuk menagih janji Penggugat yang dikala itu Penggugat akan memberi dana ke Tergugat karena Tergugat telah banyak membantu mengembangkan bisnis online milik Penggugat dalam 2 bulan terakhir sebelum Penggugat meninggalkan rumah, sehingga Penggugat mendapat Rejeki 6 hingga 7 kali lipat melebihi gaji pekerjaan pokoknya, Namun permohonan Tergugat diabaikan oleh Penggugat dan malah cuek sambil HP an membalas chat whatsapp seseorang sambil tertawa;



Selang beberapa waktu upaya Tergugat memohon lagi ke Penggugat namun Penggugat masih mengabaikan, Nah saat setelah magrib Tergugat masih memohon lagi ke Penggugat untuk menagih janjinya namun sikap Penggugat tetap sama yaitu mengabaikan sambil tertawa dan bermain HP, lantas spontan Tergugat mengambil HP yang sedang di pegang oleh Penggugat dan sontak Penggugat langsung mengutarakan kata ingin berpisah dengan alasan sudah tidak punya rasa ke Tergugat, kemudian Tergugat menanyakan alasan kenapa Penggugat tidak punya rasa, jawabnya “ Tidak tahu, tiba-tiba dalam beberapa hari ini tidak punya rasa dengan Tergugat sambil menangis” , Tergugat pun mengatakan ke Penggugat untuk mengucapkan Istighfar sambil Tergugat memohon maaf;

Puncak Kejadian keesokan Harinya pada tanggal 13 Desember 2023 setelah magrib Tergugat mencurigai Penggugat karna sikapnya yg semakin aneh dan semakin acuh saat di ajak berbincang, Kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk menyerahkan kedua HP nya guna di Kroscek oleh Tergugat namun Penggugat menolak dan malah berusaha menahan HP miliknya sehingga Tergugat semakin curiga dan antusias untuk merebut HP Penggugat, namun saat HP bisa diambil oleh Tergugat tiba-tiba Penggugat mengutarakan kata-kata demikian “AKU SELINGKUH” sehingga membuat Tergugat kaget dan memaksa Penggugat untuk membuka password HPnya namun tidak sepenuhnya diberi, sehingga Tergugat menahan HP Penggugat untuk sementara;

Tidak lama kemudian Penggugat meminta Hp miliknya kembali yang telah ditahan oleh Tergugat namun Tergugat belum memberikannya sehingga membuat Penggugat menangis dan memutuskan untuk segera pergi meninggalkan rumah, Saat Penggugat berjalan dari lantai 2 menuju tangga Tergugat berusaha mencegah dan mengembalikan HP milik Penggugat agar Penggugat tidak jadi meninggalkan rumah, namun Penggugat malah menghubungi Ibu kandungnya sehingga spontan Tergugat mengambil HP Penggugat kembali dengan mengatakan ke Ibu Penggugat bahwa Penggugat sedang kerasukan, seketika Penggugat

Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makin marah dan berusaha mencelakai Tergugat dengan mendorong Tergugat dari tangga hingga hampir celaka, serta dengan ekspresi Penggugat yang penuh emosional yang membuat Tergugat takut dan mengembalikan HP milik Penggugat kembali sambil meminta maaf, Kemudian saat sampai di lantai dasar Tergugat berusaha mengunci dan menutup pintu rumah serta menahan pintu dengan badannya dengan tujuan agar Penggugat tidak jadi pergi meninggalkan rumah, namun malah membuat Penggugat semakin emosi dan memukuli serta menendang Tergugat bertubi-tubi, sikap Tergugat itu hanya bisa pasrah tanpa perlawanan sama sekali. Selang beberapa menit Penggugat kecapekan dan menangis serta menghentikan serangannya ke Tergugat, seketika Tergugat pun berusaha menenangkan Penggugat, Selang beberapa menit kemudian Kakak Kandung Tergugat dan ibu kandung Penggugat datang ke Rumah, melihat keadaan Penggugat yang masih menangissambil memeluk ibu kandungnya sehingga Ibu Kandung Penggugat meminta ijin ke Tergugat untuk sementara Penggugat dibawa kerumah ibu kandung Penggugat untuk di tenangkan, kemudian Tergugat pun mengijinkannya.

Dalam kejadian tersebut tidaklah disaksikan oleh kedua Anak karena posisi kedua anak masih di tempat pengasuh.

9. Tidak Benar, yang benar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama $\pm 1,5$ bulan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023, Dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dengan memberikan keterangan kronologi/ atau puncak kejadian yang dituangkan dalam gugatannya pada Point *8 serta saksi yang bisa memberikan kesaksiannya.

10. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat memang di karunia 2 (dua) anak yang Bernama :

1. XXX, Lahir di Surabaya tanggal 21 Maret 2016, Umur ± 8 Tahun;

Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXX. Lahir di Surabaya tanggal 28 Desember 2019, Umur ±5 Tahun;

Namun Oleh karena Anak tersebut belum Mumayyiz serta Sifat PENGUGAT (Ibu Kandung) Seringkali tidak terpuji seperti PENGUGAT sering mengutarakan kata-kata Kotor, PENGUGAT juga pernah mengaku ke TERGUGAT bahwa PENGUGAT sempat menemui Seorang laki-laki yg baru dikenalnya dan mengajaknya kencan, PENGUGAT melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak dengan menakut-nakuti sambilmarah-marah untuk melarang menemui (TERGUGAT) selaku ayahnya saat setelah beberapa hari PENGUGAT meninggalkan rumah, Sehingga membuat sang anak seringkali menolak rayuan TERGUGAT untuk diajak jalan-jalan, dengan adanya perkara demikian maka Hak Asuh Anak (Hadhanah) sudah seharusnya diberikan kepada TERGUGAT terkecuali anak sudah berusia dewasa (12 tahun) atau Ayah selaku TERGUGAT telah meninggal dunia.

11. Tidak Benar, Yang benar adalah TERGUGAT layak mendapatkan Hak Hadhanah serta memenuhi kewajiban sebagai seorang Ayah terhadap anaknya dikarenakan PENGUGAT memiliki sifat yang tidak terpuji serta menyalahi dan melanggar UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa dasar ditolak gugatan perceraian ini adalah merujuk pada :

- a. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022, Bahwa gugatan perceraian bisa diajukan jika sudah pisah rumah minimal 6 bulan.
- c. Aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi (Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam).
- d. Faktor anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya serta pengakuan anak juga tidak menginginkan kedua orang tuanya berpisah.
- e. Banyak manipulasi kronologi dari gugatan serta pengakuan-pengakuan yang tidak sesuai fakta.
- f. Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

13. Tidak Benar. Yang benar asalah merujuk Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

14. Tidak Benar , Yang benar adalah bahwa PENGUGAT tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik dengan melibatkan keluarga. Justru keluarga TERGUGAT lah yang berupaya demikian namun PENGUGAT masih bersih kukuh ingin bercerai tanpa alasan yang benar,jelas dan kuat seperti mengungkit masalah yang telah lampau, Padahal TERGUGAT sudah menebus kesalah-kesalahannya dan memohon maaf ke PENGUGAT serta PENGUGAT pun telah memaafkan bahkan melanjutkan hari-hari hubungan keduanya dengan romantis dan canda tawa.

Halaman 15 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Tidak Benar, Yang benar adalah bahwa masalah yang diasumsikan PENGUGAT sehingga menyebabkan PENGUGAT memutuskan untuk mengakhiri perkawinan tidaklah benar, karna seharusnya masalah tersebut bisa terselesaikan dengan carakekeluargaan atau memberikan kesepakatan kepada kedua belah pihak dengan diadikannya saksi untuk mengetahui alur kesepakatannyasupaya bisa damai serta sesuai harapan keduanya.

Berdasarkan atas Uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya YM.Majelis Hakim yang Memeriksa perkaraagar berkenan menolak Gugatan Cerai tersebut dikarenakan tidak dilandasi kronologi perkara yang sesuai fakta atau terkesan banyak Manipulatif.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0136 : 011/IV/2015 tanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tandes Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Slip gaji atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Raden Patah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 01/2.0560.12.032/II/2024, yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Raden Patah (Kepala TK Raden Patah), tanggal 3 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi/print out/screen shoot transaksi melalui BRImo XXX (Penggugat) kepada XXX (Tergugat), tanggal 16 desember 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi/print out/screen shoot percakapan melalui WhatsApp XXX (Penggugat) dengan XXX (Tergugat), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya sekolah anak-anak Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX), yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Raden Patah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Formulir Pengaduan Penggugat (XXX) yang ditujukan kepada UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat mempunyai dua prang anak masing masing bernama XXX umur 8 tahun dan XXX umur 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



bertengkar, namun sejak Desember 2023 Penggugat pulang ke rumah saksi dengan anak-anaknya dan tidak pernah kembali ke Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering datang untuk mengajak Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja di sekoah TK swasta bagian administrasi, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup mendamaikan;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan saksi pernah berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi cerita dari Penggugat, rumah tangganya sering cekcok, katanya Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka main Cip (judi online), namun saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah bekerja sebagai security di sekolah dan terakhir jadi petugas PPS di pemilu tahun ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 bulan, dan Tergugat pernah datang untuk mengajak balik Penggugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang keluar dari rumah bersama anak-anaknya, pulang sendiri tanpa diantar Tergugat;

Halaman 18 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah mengetahui adanya KDRT, namun pernah mengetahui Penggugat melaporkan Tergugat ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah cerita kalau Tergugat menyuruh Penggugat jual diri untuk memenuhi kebutuhan dan juga mencari hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu Tergugat bekerja sebagai security, sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dan menerimanya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi/print out/screen shoot transaksi/transfer melalui aplikasi DANA dari Tergugat (XXX) kepada XXX (Penggugat), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi/print out/screen shoot Akun Tiktok Shop bisnis Online milik Penggugat (XXX), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Print out / screen shoot pelunasan hutang Tergugat (XXX) di tempat kerja Penggugat (XXX), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Print out / screen shoot percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) di tempat kerja Penggugat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Print out / screen shoot foto bersama antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;

Halaman 19 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Print out / screen shoot foto bersama antara Tergugat dengan anak Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6;
7. Print out / screen shoot foto bersama antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.7;
8. Print out / screen shoot percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) di tempat kerja Penggugat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.8;
9. Print out / screen shoot artikel dari beberapa media, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.9;
10. Print out / screen shoot foto Tergugat melapor ke pihak yang berwajib, yang Tergugat sebagai korban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.10;
11. Print out / screen shoot artikel dari beberapa media, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.11;
12. Print out / screen shoot Link video google drive, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan HP Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.12;

B. Saksi:

1. SAKSI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah istri Tergugat dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

Halaman 20 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu dimana yang keluar dari rumah adalah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saksi, dan bulan November saksi masih melihat keduanya rukun saat datang ke rumah saksi di Balongsari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah cerita kepada saksi, kalau Tergugat temperamen dan suka marah-marah, tetapi malamnya mereka mesra lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan November 2023 Penggugat cerita ke saksi kalau Tergugat telah berubah, perhatian dan masih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah melihat ada KDRT dalam rumah tangganya, dan juga tidak pernah melihat Tergugat main judi online;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dulu bekerja sebagai sales mobil, dan pernah kerja di KPPU Surabaya, dan tidak pernah dengar Tergugat bermain judi online;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah cerita kepada saksi pada bulan Desember, kalau Tergugat sekarang sudah berubah sikapnya, lebih perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan keduanya;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat suami istri mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Balongsari dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, kalau bertengkar, nanti baikan lagi, dan selalu begitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pada bulan Desember 2023, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat awal Desember berdua pergi ke Trawas dan nginap di sebuah Villa di Trawas beberapa hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menangis, namun tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dulu bekerja sebagai security, dan pernah di KKPU tahun ini;
- Bahwa saksi bersedia untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantah dan menerimanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 22 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis namun belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hj. Yulianti, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tiga tahun terakhir disebabkan karena Tergugat sebagai petugas Pemilu di Bawaslu malas untuk pergi bekerja, sering bermain judi online sehingga kurang perhatian dan bertanggungjawab dalam rumah tangga, tidak

Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memebrikan nafkah sejak awal perkawinan, hanya membnelikan makanan, sering emosi, dan temperamental dengan merusak barang-nbarang dan pernah menyiram air dan susu kepada Penggugat dan puncaknya pada tanggal 13 Desember 2023 diaman Pengguat dipaksa memberikan uang sebagai ganti rugi Tergugat karena kalah judi online namun Penggugat menolak sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat keluar rumah dan tinggal bersama orang tua;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Januari 2024 terhadap gugatan Penggugat yang pada intinya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 3 tahun terakhir masih harmonis, meskipun kadang ada pertengkaran dan perselisihan, dikarenakan adanya kesalahpahaman dan adanya factor ekonomi semenjak adanya bencana pandemic covid, Tergugat tidak bermain judi online tetapi main game online yang permainannya menyerupai judi online, tetapi tidak ada unsure judi, dan yang Tergugat lakukan hanya sebagai hiburan, benr Tergugat kadang menyuruh Penggugat mencari pinjaman untuk kebutuhan keluarga dan juga opeasional Tergugat dalm mencari nafkah dalam kondisi krisis ekonomi, dan Tergugat tidak sepakat bercerai, dan keberatan untuk bercerai, karena pada tanggal 2-3 Desember 2023 atau selama satu minggu Tergugat mengajak Penggugat berlibur ke Trawas, dan terjadi keromantisan, namun pada pertengahan Desember 2023 terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan Penggugat keluar rumah dan berpisah tempat tinggal dari Tergugat hingga saat ini baru berjalan sekitar 2 bulan, Tergugat keberatan untuk bercerai karena pisah rumahpun belum sampai 6 bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa ada perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 24 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun yang selainnya, yaitu: bahwa perselisihan dan pertengkaran kadang ada, namun kemudian baik lagi, dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal bukan 6 bulan tetapi baru terjadi pertengahan Desember 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul terhadap alasan pertengkaran oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, dan apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, dan atau apakah ada kekerasan dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu: Sumilahwati binti Kasbi (ibu kandung Penggugat) dan Eni Kurniawati binti Nurawi (Teman kerja Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah), P.3 dan P.4 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 memberikan petunjuk bahwa Penggugat berdomisili di Kota Surabaya, oleh karenanya sebagaimana dipertimbangkan diatas, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan perkawinannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya,

Halaman 25 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak masing masing bernama XXX lahir tanggal 21 Maret 2016 dan XXX lahir tanggal 28 Desember 2019, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Slip gaji atas nama XXX), yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Raden Patah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan surat biasa, membuktikan Penggugat mempunyai penghasilan, bukti tersebut tidak dibantah Tergugat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan nomor 01/2.0560.12.032/II/2024, yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Raden Patah (Kepala TK Raden Patah), tanggal 3 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan surat biasa yang membuktikan Penggugat bekerja pada TK Raden Patah sebagai Tata Usaha sejak tahun 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi/print out/screen shoot transaksi melalui BRI Mo XXX kepada XXX (Tergugat), tanggal 16 desember 2023), bermeterai cukup, sesuai aslinya, merupakan surat biasa, memberikan petunjuk adanya transferan uang dari Penggugat ke Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi/print out/screen shoot percakapan melalui WhatsApp XXX (Penggugat) dengan XXX (Tergugat), bermeterai cukup, merupakan bukti elektronik percakapan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.9 (Fotokopi kwitansi pembayaran biaya sekolah anak-anak) bermeterai cukup, merupakan surat biasa, memberikan petunjuk adanya pembayaran biaya sekolah anak anak Penggugat dan

Halaman 26 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Formulir Pengaduan Penggugat) bermeterai cukup, merupakan surat biasa, memberikan petunjuk adanya pengaduan Penggugat kepada UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat dan teman kerja Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan cerita Penggugat, dimana saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat kalau terjadi pertengkaran, malamnya baik dan mesra kembali, dan berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yakni sejak pertengahan Desember 2023 dan keterangannya tidak dibantah oleh karenanya saksi-saksi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.12, serta saksi-saksi yaitu: Sri Astutik Hanik binti Gatot Nur Hadi (ibu kandung Tergugat) dan Iqlimah Nur Rufaidah binti Didik Astro (Kakak kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi transfer melalui aplikasi Dana), T.2 (Fotokopi screenshot akun tiktok shop bisnis online Penggugat), T.3 (Screenshot pelunasan hutang Tergugat), T.4 (screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat), T.5 (Printout Foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat), P.6 (Fotokopi Foto Tergugat dengan anak dalam memberikan nafkah), T.7 (Fotokopi Foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat sat bersama di Trawas), T.8 (Fotokopi percakapan Penggugat dan Tergugat melalui whatsapp), T.9 (Fotokopi screenshot artikel dari beberapa media mengenai game online), T.10 (Fotokopi Foto Tergugat melapor ke pihak kepolisian terkait penipuan bisnis online), P.11 (Fotokopi artikel beberapa media terkait game online), P.12 (fotokopi link video dari HP Tergugat), bukti bukti tersebut telah bermeterai cukup dan merupakan surat biasa dan bukti elektronik, dan bukti bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut

Halaman 27 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi Tergugat adalah ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Tergugat dimana telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran, kalau ada, pertengkaran, keduanya langsung kembali terlihat mesra dan bahkan pada bulan awal bulan Desember 2023 keduanya berlibur dan menginap ke Trawas beberapa hari, namun Penggugat keluar dari rumah pertengahan Desember 2023 dan tinggal kembali bersama orang tuanya dan tidak kembali kumpul lagi hingga sekarang tanpa diketahui penyebabnya, dan tidak pernah melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak sering terjadi pertengkaran, dan tidak pernah terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah baru sekitar pertengahan Desember 2023 sehingga baru berjalan 3 bulan sampai dengan perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, namun tidak terus menerus, dan berpisah rumah belum mencapai batas minimal 6 bulan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (mitsaqhan ghalidhan) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 3 tahun 2023 huruf c Rumusan Kamara Agama tahun 2023 angka 1 menyebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti keterangan saksi-saksi baik Penggugat dan Tergugat telah ternyata perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak terus menerus, karena setelahnya kedua pihak kembali terlihat mesra, bahkan saksi saksi bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak dan diawal Desember 2023 keduanya masih bersama berlibur dan menginap di Trawas dan berdasarkan bukti T.7 dimana merupakan foto Penggugat dan Tergugat saat di Trawas, memperlihatkan kebersamaan dan kemesraan keduanya, sehingga hal tersebut menunjukkan tidak terbukti adanya perselisihan terus menerus dari keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, namun hal tersebut baru terjadi selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak pertengahan Desember 2023. Sehingga belum terpenuhi unsur pisah rumah paling singkat selama 6 bulan bahkan tidak terbukti adanya tindakan KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, dan oleh karenanya petitum 1 dan petitum 2 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum selainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 30 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tontowi, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 **halaman** putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Sby